



**NOTA KESEPAHAMAN**  
(Memorandum of Understanding)  
**ANTARA**  
**INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA DI BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor : ~~1134~~.../IT7/KR/2017

Nomor : 0969/R.A.42/Univ.PGRI/2017

Dengan Rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua. Bulan Maret. Tahun Dua Ribu Tujuh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS** Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang berkedudukan di jalan Bahder Johan, Padang Panjang bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padang Panjang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. SYARWANI AHMAD, MM** Rektor Universitas PGRI Palembang berkedudukan di jalan Jendral Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang, Telp. 0711510043 Fax. 0711514782 bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Palembang, untuk selanjutnya di dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Para pihak menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**TUJUAN KERJASAMA**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi para pihak, naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara para pihak untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. Ruang lingkup nota Kesepahaman ini meliputi :
  - a. Pertukaran tenaga pengajar, mahasiswa, materi dan fasilitas perkuliahan serta informasi akademis dengan azas saling melengkapi dan saling menguntungkan serta untuk meningkatkan kualitas masing-masing institusi.
  - b. Pendidikan dan penelitian ilmu-ilmu sosial dan kekarya seni serta kegiatan penelitian hibah bersaing Dikti dengan sistim kolaborasi antar Universitas"
  - c. Penyelenggaraan seminar dan pertukaran penerbitan dan
  - d. Kegiatan-kegiatan lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

**Pasal 3  
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kerjasama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama yang disetujui para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini

**Pasal 4  
PEMBIAYAAN**

1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari para pihak.
2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri.

**Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

**Pasal 6  
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.


**Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan atau sebaliknya.
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh para pihak.

**PASAL 8  
PENUTUP**

1. Hal – hal yang yang belum diatur dan bersifat melengkapi dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian dan atas dasar persetujuan Para Pihak dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat perjanjian di tanda tangani.

**PIHAK KEDUA**  
Rektor Universitas PGRI Palembang




**Dr. H. Syarwani Ahmad, M.M.**  
REKTOR



**PIHAK PERTAMA**  
Rektor ISI Padang Panjang



**Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS**





**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG  
DENGAN  
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG**



Nomor : 1134/IT7/KR/2017

Nomor : 0969/R.A.42/Univ.PGRI/2017

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Maret, tahun Dua Ribu Tujuh Belas, (22 – 03 – 2017) bertempat di Laboratorium Terpadu Universitas PGRI Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS**      Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang berkedudukan di jalan Bahder Johan, Padang Panjang bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padang Panjang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. SYARWANI AHMAD, MM**      Rektor Universitas PGRI Palembang berkedudukan di jalan jendral Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang, Telp. 0711510043 Fax. 0711514782 bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Palembang, untuk selanjutnya di dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman di bidang Pertukaran tenaga pengajar, mahasiswa, materi dan fasilitas perkuliahan serta informasi akademis dengan azas saling melengkapi dan saling menguntungkan serta untuk meningkatkan kualitas masing-masing institusi; Pendidikan dan penelitian ilmu-ilmu sosial dan kekarya seni serta kegiatan penelitian hibah bersaing Dikti dengan sistim kolaborasi antar Universitas; Penyelenggaraan seminar dan pertukaran penerbitan dan Kegiatan-kegiatan lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni


Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

Hal – hal yang belum diatur dan bersifat melengkapi dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian dan atas dasar persetujuan Para Pihak dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat perjanjian di tanda tangani.



**Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS.**



**Dr. H. Syarwani Ahmad, M.M.**

